



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P E N E T A P A N**

**Nomor 70/Pdt.P/2022/PN Bnj**

## **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Binjai yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

**SUMARNO**, Tempat / tanggal lahir Brahrang, 10 September 1961, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama/Kebangsaan Budha/Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tinggal Jl. M.J.Sutoyo Lk.3 No.198, Kelurahan Suka Maju, Kecamatan Binjai Barat, Kota Binjai, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Setelah mempelajari bukti surat-surat, mendengarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon;

### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 28 Nopember 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Binjai pada tanggal 28 Nopember 2022 dalam Register Nomor 70/Pdt.P/2022/PN Bnj, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon merupakan Warga Negara Republik Indonesia dengan NIK : 1275031009610003;
- Bahwa data Kependudukan Pemohon yang bernama **SUMARNO**, lahir di Binjai pada tanggal 10 September 1961, telah didaftarkan ke Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Binjai;
- Bahwa saat ini Pemohon ingin menyesuaikan namanya pada Akta Lahir Pemohon dari Nama BUN TIONG menjadi **SUMARNO**;
- Bahwa nama Pemohon pada Akta Lahirnya bernama BUN TIONG dan Paspor Pemohon Nomor B 3753074 Pemohon juga masih bernama TJNG BUN TIONG, sedangkan data kependudukan Pemohon yang lainnya yang telah didaftarkan ke Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Binjai bernama **SUMARNO**, dan nama tersebut adalah yang benar, dikarenakan kelalaian Pemohon mendaftarkan data yang salah pada Paspor dan belum mengganti namanya pada Akta Lahirnya sehingga membuat data kependudukan Pemohon tidak seragam dan terjadi kendala dalam pengurusan administrasi kependudukan pada instansi-instansi terkait data Kependudukan Pemohon tersebut;

Penetapan Nomor 70/Pdt.P/2022/PN Bnj Halaman 1 dari 5



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung yang sebenarnya adalah **SUMARNO**, dapat disesuaikan dengan :

1. Kartu Tanda Penduduk Pemohon NIK. 1275031009610003, atas nama Pemohon SUMARNO;
2. Kartu Keluarga Pemohon No.1275032804080251, atas nama SUMARNO;
3. Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia Nomor 156/ACK/61 tanggal 22 April 1980, atas nama BUN TIONG alias SUMARNO;
- Bahwa Pemohon kurang mengerti mengenai administrasi Kependudukan dan lalai sehingga mendaftarkan data kependudukan yang salah pada Akta Lahir Pemohon dan Paspor Pemohon, hal tersebut dikarenakan Pemohon kurang mengerti administrasi kependudukan sehingga nama Pemohon berbeda dengan data kependudukan lainnya;
- Bahwa Pemohon dengan nama BUNTIONG/JNG BUN TIONG dengan SUMARNO adalah nama satu orang (orangnya sama);
- Bahwa untuk keseragaman administrasi Kependudukan, Pemohon ingin mengganti nama, dari BUN TIONG/JNG BUN TIONG menjadi **SUMARNO** sesuai dengan data kependudukan Pemohon yang sebenarnya saat ini;
- Bahwa Permohonan ini pemohon ajukan untuk merubah nama Pemohon pada Data Kependudukan yaitu PETIKAN dari daftar Besar Kelahiran untuk golongan Tionghoa di Bindjai dalam tahun seribu sembilan ratus enam puluh satu Nomor : Empat ratus empat puluh enam tanggal 25 Maret 1963 atas nama BUN TIONG;
- Bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Binjai tidak berwenang untuk mengubah nama pemohon pada Akta Lahir Pemohon, tanpa ada penetapan terlebih dahulu dari Pengadilan Negeri Binjai;
- Bahwa untuk dapat Pemohon membuktikan hal-hal yang telah diuraikan tersebut diatas, Pemohon bersedia menghadirkan saksi-saksi dan bukti surat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon memohon Kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Binjai dengan menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan nama Pemohon pada daftar Besar Kelahiran untuk golongan Tionghoa di Bindjai dalam tahun seribu sembilan ratus enam puluh satu Nomor : Empat ratus empat puluh enam tanggal 25 Maret 1963, yang semula Pemohon bernama BUN TIONG diganti menjadi **SUMARNO**;
3. Memerintahkan kepada pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Binjai untuk merubah nama Pemohon menjadi **SUMARNO**;

Penetapan Nomor 70/Pdt.P/2022/PN Bnj Halaman 2 dari 5



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung kepada pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kota Binjai seterimanya salinan penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap untuk segera mencatat perubahan nama Pemohon tersebut pada registrasi yang dikhususkan untuk itu;

5. Membebaskan segala biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon hadir menghadap sendiri dan setelah dibacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan akan mengajukan perubahan atas permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana termuat diatas.

Menimbang, bahwa Pemohon pada sidang pertama memohon waktu untuk mengubah permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa ternyata Pemohon mengajukan surat pencabutan permohonan tertanggal 5 Desember 2022 secara tertulis kepada Hakim yang disampaikan melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pengadilan Negeri Binjai;

Menimbang, bahwa pencabutan permohonan oleh Pemohon tersebut beralasan dan tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku (vide pasal 271, jo. pasal 272 Rv), maka permohonan pencabutan perkara tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara Pemohonan tersebut dikabulkan maka Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Binjai untuk mencatat perihal pencabutan tersebut dalam register perkara yang diperuntukan untuk itu.

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon tentang Pencabutan Perkara Permohonan Nomor 70Pdt.P/2022/PN Bnj tersebut telah dinyatakan dapat dikabulkan maka terhadap biaya perkara haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan-ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

## MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut;
2. Menyatakan Permohonan Pemohon yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Binjai dibawah register Nomor 70/Pdt.P/2022/PN Bnj tanggal 28 Nopember 2022 telah dicabut;

Penetapan Nomor 70/Pdt.P/2022/PN Bnj Halaman 3 dari 5



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan Mahkamah Agung kepada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Binjai untuk mencatat pencabutan perkara Permohonan Nomor 70/Pdt.P/2022/PN Bnj ini dalam buku register perkara perdata yang tersedia untuk itu;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 95.000,00 (Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 5 Desember 2022, oleh Evalina Barbara Meliala, S.H.,M.Kn, sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Binjai Nomor 70/Pdt.P/2022/PN Bnj tanggal 28 Nopember 2022, penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut didampingi oleh Rosenni Saragih, S.,H. Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Rosenni Saragih, S.H.,

Evalina Barbara Meliala, S.H., M.Kn.

Penetapan Nomor 70/Pdt.P/2022/PN Bnj Halaman 4 dari 5



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Materai .....	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi .....	:	Rp10.000,00;
3. Proses .....	:	Rp35.000,00;
4. PNBP .....	:	Rp40.000,00;
Jumlah .....	:	Rp95.000,00;

( Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah )

Penetapan Nomor 70/Pdt.P/2022/PN Bnj Halaman 5 dari 5

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)